



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 52  
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE  
OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berbedanya sasaran Bantuan Subsidi Upah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Kementerian Sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak, perlu adanya perubahan terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Oktober, November, Desember Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Oktober, November, Desember Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2022 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dalam Rangka Penanganan Dampak Pengendalian Inflasi;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 158/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Oktober, November, Desember Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun...

Tahun 2022 Nomor 52), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai pada tanggal 1 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Desember 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 57

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PADANG PANJANG NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE OKTOBER,  
NOVEMBER, DAN DESEMBER TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan arahan Presiden untuk melaksanakan program BLT BBM periode bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan bahan bakar minyak dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran BLT BBM serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tetap administrasi). Penyaluran BLT BBM dilakukan secara transparan, demokratis, dan akuntabel sehingga penyaluran BLT BBM mudah dipantau serta dievaluasi untuk mengurangi penyimpangan penyaluran BLT BBM.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022 sebagai acuan untuk pelaksanaan penyaluran BLT BBM periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022 di Kota Padang Panjang.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran BLT BBM dimaksudkan untuk:

1. sebagai instrument hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran BLT BBM periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022 di Kota Padang Panjang;
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran BLT BBM Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022.

Selain itu petunjuk teknis penyaluran BLT BBM bertujuan untuk:

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran BLT BBM; dan
2. memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran BLT BBM periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK

#### A. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan penyaluran BLT BBM Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 dilaksanakan pada 16 (enam belas) Kelurahan, 2 (dua) Kecamatan di Kota Padang Panjang.

#### B. Kriteria dan Prioritas KPM yang Menerima Bantuan

Data KPM yang mendapatkan BLT BBM periode Oktober, November, dan Desember Tahun 2022 berasal dari usulan kelurahan.

Kriteria atau sasaran KPM yang menerima BLT BBM periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022 merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak kenaikan bahan bakar minyak. Persyaratan bagi KPM yang menerima program BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 adalah:

1. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/ POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD;
2. tidak berstatus sebagai pensiunan PNS, pensiunan TNI/ POLRI, dan pensiunan BUMN/ BUMD;
3. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan berdomisili di Kota Padang Panjang;
4. terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial; dan
5. belum menerima BLT BBM dari Kementerian Sosial.

Prioritas penerima BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 adalah:

1. termasuk dalam keluarga sangat miskin ekstrim;
2. pengemudi ojek yang terdaftar dalam DTKS; atau
3. memiliki anggota keluarga sebagai penyandang disabilitas atau lansia terlantar berusia 60 tahun ke atas.

#### C. Nilai Bantuan dan Jumlah KPM Penerima Bantuan

Nilai BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per KPM/ bulan, sehingga total bantuan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per KPM, dan KPM yang sumber penghasilan utamanya sebagai tukang ojek, maka mendapat tambahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bulan/ KPM, dengan tambahan bantuan yang diterima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima tukang ojek sebesar @Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ KPM.

#### D. Pelaksana penyaluran bantuan

1. Dinas Sosial PPKBPPPA;
2. Bank penyalur adalah Bank Nagari Cabang Padang Panjang; dan
3. Kelurahan di Kota Padang Panjang.

#### E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dinas Sosial PPKBPPPA
  - a. Dinas Sosial PPKBPPPA menyerahkan data *prelist* DTKS, data kemiskinan ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke masing-masing kelurahan;
  - b. bertanggung...

- b. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi program BLT BBM di masing-masing kelurahan;
  - c. memastikan pelaksanaan program BLT BBM sesuai dengan rencana;
  - d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program BLT BBM;
  - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program BLT BBM; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan program BLT BBM daerah kepada Walikota Padang Panjang.
2. Kelurahan di Kota Padang Panjang
    - a. melakukan pengolahan data *prelist* DTKS, data kemiskinan ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diserahkan Dinas Sosial PPKBPPPA;
    - b. melakukan verifikasi calon penerima BLT BBM;
    - c. menyusun prioritas usulan penerima BLT BBM dan menetapkan calon penerima BLT BBM melalui musyawarah kelurahan;
    - d. memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam penyaluran BLT BBM di masing-masing kelurahan.
  3. Bank Penyalur (BANK Nagari Cabang Padang Panjang)
    - a. melakukan perjanjian kerja sama dengan pengguna anggaran Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA tentang pelaksanaan BLT BBM;
    - b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
    - c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk melaksanakan penyaluran program BLT BBM;
    - d. menyalurkan dana program BLT BBM kepada KPM melalui pengantaran ke lokasi yang ditentukan oleh masing-masing kelurahan;
    - e. dalam penyaluran bantuan kepada kepada KPM, KPM menyerahkan fotokopi KTP dan KK untuk dicocokkan dengan data KPM yang ada dalam daftar penerima bantuan, selanjutnya fotokopi KTP dan KK dibundelkan sebagai bukti telah disalurkan BLT BBM kepada KPM yang berhak menerima.
    - f. dengan pengantaran langsung ke alamat KPM program-program BLT BBM lanjut usia *bedridden* (yang terbaring di tempat tidur) dan/ atau penyandang disabilitas berat, yang didampingi oleh petugas kelurahan, Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), dan pegawai Dinas Sosial PPKBPPPA;
    - g. dalam hal KPM tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di kelurahan maka pengambilan dapat dilakukan pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang sesuai jadwal yang telah ditetapkan bank penyalur;
    - h. memastikan kesiapan sumber daya manusia Bank Penyalur untuk menyalurkan dana BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat BLT BBM;
    - i. melakukan sosialisasi penyaluran program BLT BBM kepada *stakeholder* dan KPM program BLT BBM dengan materi sosialisasi paling sedikit memuat:
      - 1) cara pencairan dana bantuan sosial program BLT BBM melalui Bank Nagari Cabang Padang Panjang oleh KPM BLT BBM; dan
      - 2) pemanfaatan BLT BBM.
    - j. melaporkan hasil penyaluran dana Bantuan Sosial program BLT BBM kepada Walikota melalui Dinas Sosial PPKBPPPA secara tertulis;
    - k. melakukan ...

- k. melakukan rekonsiliasi data penyaluran BLT BBM dengan Dinas Sosial PPKBPPPA;
- l. melaksanakan perintah tertulis dari Walikota Padang Panjang untuk:
  - 1) membekukan atau memblokir sementara dana BLT BBM yang terdapat di rekening Bank Nagari atau rekening giro atas nama KPM program BLT BBM;
  - 2) menyetorkan kembali dana BLT BBM yang terdapat dalam rekening Bank Nagari atau rekening giro atas nama KPM program BLT BBM ke rekening kas negara bantuan;
  - 3) menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana BLT BBM ke kas negara;
  - 4) melaksanakan perintah tertulis lainnya dari Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA dalam rangka pelaksanaan BLT BBM; dan
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BLT BBM.

#### F. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran BLT BBM dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan memberikan uang tunai kepada KPM program BLT BBM.

Bank Penyalur tidak dapat mengantarkan langsung BLT BBM ke alamat KPM, Bank Nagari Cabang Padang Panjang dapat menyerahkan BLT BBM kepada KPM melalui:

1. Pengambilan langsung oleh KPM program BLT BBM di kelurahan masing-masing;
2. Bagi KPM yang tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di kelurahan maka pengambilan dapat dilakukan pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bank penyalur;
3. Khusus untuk KPM program BLT BBM yang merupakan lansia yang terbaring dan penyandang disabilitas berat, Bank penyalur harus menyerahkan BLT BBM ke alamat KPM tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM.

#### G. Pemanfaatan BLT BBM

BLT BBM berupa uang tunai yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Padang Panjang kepada KPM agar dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

#### A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan BLT BBM dilakukan sesuai:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor: 158/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/4825/SJ Tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

#### B. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan BLT BBM Inspektorat Kota Padang Panjang yang meliputi:

1. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan sosial BLT BBM.
2. transparansi penyaluran BLT BBM.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan BLT BBM, Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial PPKBPPPA dan Bank penyalur yaitu Bank Nagari Cabang Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang melaporkan hasil pengawasan kepada pihak berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Pendampingan

Pendampingan hukum penyaluran BLT BBM yang diserahkan pada periode Oktober, November, dan Desember 2022 dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Keamanan untuk penyaluran bantuan oleh Kepolisian Resor Padang Panjang.



## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Pemantauan

Untuk memastikan pelaksanaan program BLT BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program BLT BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya.
2. pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA dan pihak terkait.
3. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. hasil pemantauan Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA dilaporkan kepada Walikota Padang Panjang.
5. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
6. pelaksanaan program BLT BBM.

### B. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan program BLT BBM dilaksanakan setelah dilakukannya pemantauan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program BLT BBM. Evaluasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program BLT BBM;
2. Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA dan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program BLT BBM;
3. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak *independent*;
4. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
5. hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota Padang Panjang.

### C. Pelaporan

Dalam pelaksanaan program BLT BBM perlu dilakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh Dinas Sosial PPKBPPPA, Bank penyalur kepada Walikota Padang Panjang.

Dinas Sosial PPKBPPPA menyampaikan laporan dan hasil capaian pelaksanaan program BLT BBM periode Oktober, November dan Desember di Kota Padang Panjang kepada Walikota Padang Panjang.

Individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat dapat menyampaikan laporan atau informasi dalam rangka pelaksanaan BLT BBM dalam bentuk pengaduan. Pengaduan dilakukan dalam bentuk wujud keterbukaan dan akuntabilitas program BLT BBM kepada masyarakat. Penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan BLT BBM dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKBPPPA.

1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial PPKBPPPA;
2. Sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat; dan
3. Dinas Sosial PPKBPPPA.

Penyelesaian...

Penyelesaian terhadap pengaduan dilakukan secara berjenjang. Penyelesaian terhadap penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka. Hasil penyelesaian terhadap pengaduan disampaikan kepada pihak yang melaporkan pengaduan.

BAB V  
PENUTUP

Demikian Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan program BLT BBM Kota Padang Panjang ini disusun sebagai instrument hukum dalam melaksanakan program BLT BBM.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN